PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA TALANG RIMBA KAB OGAN KOMERING ILIR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

ACC untuk daftar munaqosah
12-12-2022

Oleh:

Muhammad Yusuf

NIM: 18421157

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA TALANG RIMBA KAB OGAN KOMERING ILIR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Oleh:

Muhammad yusuf

NIM: 18421157

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	MUHAMMAD YUSUF
NIM	:	18421157
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah.**

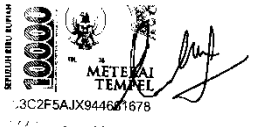
Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 OKTOBER 2022

Yogyakarta, 20 0KTOBER2022

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD YUSUF

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	11 Januari 2023
Judul Skripsi	:	Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah
Disusun oleh	:	M. YUSUF
Nomor Mahasiswa	:	18421157

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Drs. Asmuni, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)

Yogyakarta, 24 Januari 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Oktober 2022 M

1 Rabiul Akhir H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [943/Dek/60/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal [01 Agustus 2022] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Yusuf
Nomor Mahasiswa	:	18421157
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2021/2022
Judul Skripsi	:	**Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf

Nomor Mahasiswa : 18421157

Judul Skripsi : **Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Khususnya Bapak dan Ibu, anugrah terindah yang Allah berikan kepada ku.Kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta doa yang selalu mengiringi langkah ku sampai detik ini. Semoga Allah membalas beribu-ribu kebaikan kepadamu wahai Bapak dan Ibu.

Teruntuk adikku yang selalu memberikan dukungan, dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat suka maupun duka.

HALAMAN MOTO

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.[1]

(QS. An-nisa ayat 11)

[1] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 139.

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA TALANG RIMBA KAB OGAN KOMERING ILIR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

MUHAMMAD YUSUF

18421157

Pembagian harta warisan yang terjadi di Indonesia saat ini ini dibagikan berdasarkan pada *Faraidh* maupun kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan adanya ketentuan ini harapannya akan memberikan kepahaman bagi pewaris dan ahli waris terkait dengan proses pembagian harta waris di Desa Talang Rimba, yang di mana melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris ketika masih hidup. Karena proses pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua setelah meninggal dunia terkadang menjadi masalah bagi para ahli warisnya khususnya bagi para ahli waris yang tidak menerima atau ikhlas dari pemberian pewarisnya. Keadaan demikian itu tentunya bertolak belakang ataupun tidak selaras dengan *Maqasid Syariah* yang sesungguhnya, dan juga mengakibatkan kesan yang kurang baik bagi keluarga. Tidak jarang masalah harta pemberian tersebut ditemukan setelah orang tua meninggal dunia yang pada akhirnya menjadi sumber sengketa diantara para ahli warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian harta peninggalan dari pewaris dan mengetahui *Maqasid Syariah* pada pembagian harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data berupa wawancara terhadap masyarakat Desa Talang Rimba sebagai data primer dan dokumentasi sebagai hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainya sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, proses pembagian harta peninggalan yang terbagi menjadi 6 poin yakni: 1) Orang tua menghubungi anaknya 2) Berkumpul di rumah pewaris 3) Musyawarah keluarga 4) Waktu pembagian 5) Penunjukan 6) Kadar pembagian harta. Kedua, pelaksanaan pembagian harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan *Maqasid Syariah* yaitu *hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-nasl, hifdzu al-mal.*

Kata kunci: *Harta Peninggalan, Pewaris, dan Maqasid Syariah.*

ABSTRACT

DISTRIBUTION OF INHERITANCE BEFORE THE DEATH OF THE HEIR IN TALANG RIMBA VILLAGE, OGAN KOMERING ILIR REGENCY, MAQASID SYARIAH PERSPECTIVE

MUHAMMAD YUSUF
18421157

The distribution of inheritance currently occurred in Indonesia is held based upon *Faraidh* and the Compilation of Islamic Laws (KHI). It is expected that it can provide an understanding for inheritor and heirs in relation to the process of inheritance distribution in Talang Rimba Village, which carries out the inheritance process by giving inheritance to the heirs while the pewaris is still alive. This is with a consideration that the process of giving assets carried out by parents after death can create a problem for their heirs, especially for heirs who do not accept or are willing for the inheritance obtained. This phenomenon certainly contradicts or is not in line with the real maqasid sharia, and can create an unfavorable impression in the family. Sometimes, the conflict comes out after the parents pass away in which in the end it can be a root of dispute among the heirs. This study aims to determine the process of inheritance distribution from the inheritor and knowing Maqasid Sharia in the asset distribution. This study used a qualitative method with a sociological approach. Overall, this is a field research with data collection in the form of interviews with the community of Talang Rimba village as primary data and documentation as results of research, journals and other scientific works as secondary data.

The results of this study resulted in two conclusions. First, the process of the inheritance distribution is divided into 6 points: namely: 1) Parents contacting their children 2) Gathering at the inheritor's house 3) Family discussion 4) Time of distribution 5) Appointment 6) Level of asset distribution; Second, the implementation of the inheritance distribution before the death of the inheritor in Talang Rimba Village, Ogan Komering Ilir Regency, still is adhered to the kinship distribution.

Keywords: Inheritance, Inheritor, and Maqasid Syariah.

December 02, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	ḥa’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ż	-
ر	Rā’	R	-
ز	Zā’	Z	S (dengan titik di bawah)
س	Sīn	S	d (dengan titik di bawah)
ش	Syīn	sy	t (dengan titik di bawah)
ص	Sād	ṣ	z (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	Koma terbalik ke atas
ط	Tā’	ṭ	-
ظ	Zā’	ẓ	-

ع’	’ Aīn	‘	-
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apstrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘*iddah*

III. *Ta’Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة ألولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. Bila *ta’marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	Ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

-ـَ ------	*faṭḥah*	Ditulis	a
- ـِ ------	*Kasrah*	Ditulis	i
- ـُ ------	*ḍammah*	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*faṭḥah* + *alif*	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	*faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	tansā
3.	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	ū
	فـروض	Ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	*faṭḥah* + *ya*'mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	*faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
لقياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Dzat yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah, dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia di dunia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Studi Ahwal Syakhshiyah jurusan Studi Islam fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E,I., M.Sh. Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-sebesarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-sebesarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Sekretaris Studi Islam Universitas Islam Indonesia adalah Tulasmi, S.E.I., M.S.I. Saya dengan tulus menghargai Anda memberikan informasi yang berguna kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
8. Fuad Hasanudin Lc., MA sebagai Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda untuk semua waktu yang Anda habiskan untuk mendengarkan keluhan dari siswa dan tidak pernah berhenti memberikan motivasi, arahan, dan umpan balik kepada penulis.

9. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
10. Seluruh pengajar di prodi Ahwal Syakhshiyah yang mendukung mata kuliah tersebut Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Ibu Upit dan Bapak Kasmir, kedua orang tuaku tercinta. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih karena telah membesarkan, mendidik, membimbing dan tidak pernah berhenti mendo'akan penulis. Trimakasih telah bersabar mendidik dan membesarkan serta selalu memberikan kasih sayangnya tiada tara kepada penulis.
12. kepada seluruh keluarga, termasuk ayah dan ibu, yang tidak henti-hentinya mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. kepada sepupuku Ebit Agung, Irda utari, dan Mutiara utari, yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan bimbingan dan masukan.
14. Kepada Anak Rantau yang di jogja Yoga Pratama, Yogi, M. Nevin. M. Danil yang telah memberikan waktu, saran dan motivasinya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Anak-anak dari Negara Lain di Jogja Yoga Pratama, Yogi, dan M. Nevin. M. Danil, yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyususnan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 November 2022



Muhammad Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN i
HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTO vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1
A. Kajian Pustaka..... 1
B. Kerangka Teori..... 7
1. Pengertian Maqasid Syariah 7
2. Pembagian Maqashid Al-Syariah 9
3. Klasifikasi Teori Maqasid Syariah 14
4. Hukum Adat Dalam Pandangan Hukum Islam 16
5. Pembagian Harta Waris Dalam Islam 20
BAB III METODE PENELITIAN..... 25
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 25
B. Tempat atau Lokasi 25

C. Informan Penelitian 26
D. Teknik Penentuan Informan 26
E. Teknik Pengumpulan Data 26
F. Keabsahan Data 27
G. Teknik Analisis Data 28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
A. Profil Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir 33
B. Proses Pembagian Harta Peninggalan di Desa Talang Rimba 36
C. Pandangan Maqasid Syariah Mengenai Harta Waris yang Dibagikan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba 56
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran-Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN LAMPIRAN 79
CURICULUME VITAE (CV) 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambar Desa Talang Rimba, 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah tahapan siklus hidup seseorang, dan setiap peristiwa tersebut memiliki pengaruh terhadap lingkungannya, terutama orang-orang terdekatnya, baik dari segi garis keturunan maupun lingkungan sekitarnya. Setiap makhluk hidup pasti meninggal, tetapi tidak ada yang tahu kapan karena Tuhan menyembunyikan saat kematian yang tepat. Tidak mungkin untuk menghindari atau mengejar kematian. Akibatnya, setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu terjadi kematian

Semua aturan tentang bagaimana manusia bisa dan tidak bisa menjalani kehidupannya di planet ini telah ditetapkan oleh Allah. Segala aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, tercakup dalam aturan-aturan Allah.[1]

Ketentuan Allah Swt adalah sangat tepat dan satu-satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta waris, karena pembagian dari Allah Swt pasti adil. Dan pembagiannya sudah jelas yang berhak menerimanya.

[1] Moh Muhibbin dan Abadul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

Semua aturan tentang bagaimana manusia bisa dan tidak bisa menjalani kehidupannya di planet ini telah ditetapkan oleh Allah. Segala aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, tercakup dalam aturan-aturan Allah.

Sebagai sesama Muslim, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah warisan ini secara efektif dan memastikan persaudaraan keluarga yang baik adalah dengan kembali kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT yang menjadikan kita, menetapkan dan menegaskan bahwa standar-standar utama-Nya harus diikuti oleh manusia dalam hal warisan.[2]

Pada masa awal Islam, harta warisan tidak mengalami perubahan yang berarti. Melainkan dilakukan penambahan yang memiliki arti lebih strategis untuk tujuan dakwah atau politik. Harta warisan dalam kitab fiqih biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak yang dimiliki oleh mawaris. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.

Hukum Islam tentang warisan didasarkan pada Alquran dan al-hadits. Al-Qur'an surah an-Nisa [4]: 7:

[2] Aunun Rofiq bin Ghufron dari AlManhaj.or.id As-sunnah Ed Khusus (7-8) (Publication: 1435 H_2014 M), h. 1.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Juga wanita punya bagian dari peninggalan yang ditinggal oleh kedua orang tua atau kerabat. Sedikit atau pun banyak bagian itu suatu ketentuan"(Q.S. An-nisa" (4:7).[3]

Selain pengakuan Islam bahwa perempuan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan warisan. Dalam upaya mencapai pembagian harta waris yang adil dan merata, baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta warisan yang hanya berhak dimiliki oleh laki-laki pada masa Jahiliyah.[4]

Proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli-ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggal oleh pewaris, telah dijelasakan secara rinci dan sangat jelas di dalam al-Quran. Proses waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi yang disebut sebagai rukun-rukun atau unsur-unsur terjadinya proses waris mewarisi atau proses terjadinya perpindahan harta warisan harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal pokok inilah yang membedakan proses perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk perpindahan selain perpindahan dalam bentuk kewarisan. Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara

[3] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 138.

[4] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Komteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 28.

otomatis perpindahan harta warisan seorang pewaris akan berpindah kepada orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat kewarisan.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya yang berimplikasi pada kehidupannya berbagai system waris adat. Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Aplikasi penyelesaian hukum waris memiliki bentuk pembagian harta melalui system tradisi seperti halnya dalam praktek pembagian harta warisan adat jawa[5]

Masih ada orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum waris dalam KUH Perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat. Artinya, hukum waris masih pluralistik. Karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dan menganut berbagai adat dan hukum adat yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain dan memiliki ciri khas tersendiri yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam hukum adat..

Pembagian harta waris pada masyarakat Desa Talang Rimba, bahwa masyarakat di Desa tersebut menggunakan system pembagian secara kekeluargaan, masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun hingga sampai saat ini. Pada masyarakat Desa Talang Rimba dalam pembagian harta warisan dengan bagi sama rata antara ahli waris, pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa tersebut kebanyakan berjalan di luar

[5] Aggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya" dalam As-Salam, Vol. IV, NO.2, 2015. H. 68

penetapan Pengadilan Agama, Seperti anak wanita yang meminta bagiannya seperti bagian laki-laki dan anak dari orang tuanya yang meninggal tidak mendapatkan bagian dari kakeknya, namun dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik walaupun terkadang juga terdapat dari beberapa yang mendapati konflik baik di awal maupun dikemudian hari, seperti yang pernah terjadi di Desa Talang Rimba adanya percekcokan antar keluarga yang mengakibatkan salah satunya berseteru bahkan permusuhan terus menerus.

Dalam penelitian terdahulu, pembagian harta waris secara kekeluargaan tanpa mengacu pada hukum faraidh maupun KHI sudah sangat ramai dibahas. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dilakukan dengan tinjauan *Maqasid Syariah.* Pasalnya pada pembagian harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan tanpa mengacu hukum Faraidh maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan syari'ah (Maqasid Syariah) dalam menetapkan hukum adalaj untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara menunjukkan manfaat maupun menolak *mufsadat*, seperti dikatakan pada karya Busro yang mengutip tulisan Yusuf Hamid Al-Alim.[6]

Berdasarkan uraian diatas alsan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah".

[6] Busro, Maqasid Asyariah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha, (*Jakarta Timur: Kencana 2019), h., 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagia harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir?
2. Di Desa Talang Kabupaten Ogan Komering Ilir, bagaimana pandangan *Maqasid Syariah* terhadap harta peninggalan yang dibagikan sebelum ahli waris meninggal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian:

a. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana proses pembagian harta peninggalan yang dibagikan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisa *Maqasid Syariah* itu memiliki tujuan yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, serta menjaga jiwa dari hal-hal yang menyebabkan *kemudharatan.*

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan para pihak akan memperoleh manfaat dari dan menggunakan tujuan penelitian, yang meliputi:

a. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pemahaman kita tentang *Maqasid Syariah*, khususnya dalam kaitannya dengan hukum waris, yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan sebelum seorang ahli waris meninggal dunia.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan praktis sebagai sumber informasi dan bacaan bagi para peminat hukum waris.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini umumnya terdiri dari tiga bagian: bagian awal, isi, dan kesimpulan. Ada lima bab dalam tiga bagian, dan setiap bab memiliki pembahasannya sendiri.

Bab pertama, "Pendahuluan", berisi pembahasan metodis di samping latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan bagaimana penelitian ini akan digunakan. Pekerjaan peneliti pada persiapan skripsi pertama kali diperkenalkan dalam bab ini.

Bab kedua memuat landasan teori serta kajian literatur/literasi penelitian sebelumnya. Di dalamnya juga terdapat beberapa teori pendukung yang mendukung penelitian ini dan sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti pengertian pewarisan, pembagian waris secara adat perspektif *maqasid syariah*, gambaran umun desa Talang Rimba.

Bab ketiga, adalah metode penelitian. Berbagai jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data dibahas dalam bab ini.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Talang Rimba kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab kelima, yaitu berisi temuan penelitian berupa kesimpulan penelitian, temuan penelitian dari kajian, serta saran dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian ini tidak lain sebagai salah satu bentuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang sudah membahas permasalahan yang sejenis atau sama dengan tema pembahasan "Hibah yang menjadi warisan". Dari sudut pandang penulis, bahwa ada beberapa judul yang berkaitan dengan Hukum tersebut, diantaranya adalah:

Pertama, Jurnal yang dibuat oleh Rusnadewi Abdul Rashid dan Nor Hisyam Ahmad dengan judul "*Pengurusan Harta Melalui Hibah*". Jurnal ini membahas tentang perencanaan pengurusan harta dalam Islam terbagi kepada dua, yaitu perencanaan harta semasa hidup dan pembagian harta selepas kematian pemilik harta. Di antara bentukbentuk perancangan harta semasa hidup adalah seperti hibah, wakaf, sedekah dan nazar.[1]

Kedua, Jurnal yang ditulis Mohammed said dengan judul "*Qabd dan Hukum penarikan balik hibah*" jurnal tersebut membahas Satu fenomena yang berlaku bagi segelintir masyarakat Muslim pada hari ini yang menghibahkan harta mereka kepada orang yang dikasihi namun mensyaratkan harta yang dihibah tidak dipindah milik kepada penerima hibah bagi memudahkan mereka membatalkan pemberian hibah tersebut jika perlu. Justeru, ia menjadi pencetus kepada kajian ini yang objektifnya

[1]Rusnadewi, Abdul Rasyid, dan Nor Hisyam Ahmad, "Pengurusan Harta Melalui Hibah : Kepentingan Dan Manfaat Dari Pelbagai", Hadhari, 2013

adalah untuk mengkaji pandangan fuqaha dan hujah-hujah mereka berkaitan dengan keperluan qabd dalam akad hibah, kedudukan akad hibah apabila berlaku kematian salah seorang daripada yang berakad sebelum qabd, hukum penarikan balik hibah sebelum dan selepas qabd dan hukum penarikan balik hibah bapa kepada anaknya. Kajian perpustakaan digunakan dengan mengumpul dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan yang terdiri daripada buku dan jurnal. Daripada hasil kajian didapati akad hibah sempurna dan berkuat kuasa dengan sempurnanya qabd oleh penerima hibah. Pemberi hibah berhak menarik balik hibahnya sekiranya tidak berlaku qabd kecuali pemberian bapa kepada anak. Oleh itu, qabd merupakan syarat yang sempurna dan berkuat kuasanya hibah dan ia menentukan hak penarikan balik hibah oleh pemberi hibah.[2]

Ketiga, Jurnal yang ditulis Suisno dengan jusul "*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata*" Jurnal ini membahas tentang Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anaka-naknya yang biasanya dalam bentuk hibah. Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan,

[2] Mohammed said, "Qabd dan Hukum penarikan balik hibah", Jurnal muamalat, 2010

misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan.[3]

Keempat, Jurnal yang ditulis Winda Agustin dengan judul "*Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*" jurnal ini membahas anak angkat yang sudah secara sah oleh orangtua angkat juga mendapatkan waris tetapi dalam bentuk hibah.[4]

Kelima, Jurnal yang ditulis Azni dengan judul "*Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Posotif di Indonesia"* jurnal ini membahas Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut masih dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd. Selain itu, adanya posibilitas pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd.[5]

[3] Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata", dikutip dar http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/Jurnal%20Independent%209_Suisno.pdf diakses pada hari Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.11 WIB.

[4]Agustin, Winda, "Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam", dikutip dari http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/1131 diakses pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 jam 13.10 WIB.

[5] Azmi, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Posotif di Indonesia", dikutip dari https:// related:ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292+jurnal+hibah di akses pada Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.17 WIB.

Keenam, Jurnal yang di tulis oleh Faizah Bafadhal dengan judul "*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia".* Jurnal ini membahas tentang Hubungan antara Hibah dan Waris menurut KHI, hibah dari orang tua untuk anaknya bisa di hitung sebagai waris. Tetapi harus ada syarat syarat yang harus di penuhi apabila hibah tersebut akan di Tarik kembali.[6]

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Sukiati dengan judul "*The Practice of Hibah as A Subtitute Heir Among The Javanese Family"*. Jurnal ini membahas tentang tradisi memberikan hibah sebagai harta warisan, dimana pewaris sendiri belum meninggal dunia, di kalangan Masyarakat Jawa selesai langkat. Terdapat tiga pola pemberian hibah sebagai pengganti harta warisan. Pertama, harta dihibahkan seluruhnya kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Bagian pewaris yang masih hidup biasanya disisihkan untuk biaya hidup dan kebutuhannya. Pewaris biasanya tinggal bersama anak ragil (bungsu). Bila ia meninggal dunia, maka anak yang merawatnya inilah yang mewarisi bagiannya. Kedua, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga, keluarga yang cukup

[6] Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah dankorelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf diakses pada hari Minggu 22 Maret 2020 jam 16.48 WIB.

sejahtera dari segi ekonomi biasanya memberi hibah kepada semua anaknya berupa ladang dan rumah.[7]

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaini dengan judul "*Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata*". Jurnal ini membahas tentang Anak angkat yang mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan.[8]

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Syahrizal Abbas, Malahayati, dan Dahlan dengan judul "*Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat"*. Membahas tentang kekuatan yuridis akta hibah untuk anak angkat dalam kasus perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian menemukan bahwa hibah untuk anak angkat secara normatif melalui akta hibah Nomor 04/V/2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun

[7] Sukiati, "The Practice of Hibah as A Subtitute Heir Among The Javanese Family", dikutip dari http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/552 diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 16.18 WIB.

[8] Enik Isnaini, "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", dikutip dari http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf diakses pada hari Senin 23 Maret jam 17.01 WIB.

materiil. Putusan pembatalan hibah dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat di Indonesia sama statusnya seperti anak kandung, maka apa yang berlaku pada anak kandung berlaku juga pada anak angkat.[9]

Kesepuluh, Literatur yang ditulis oleh Adilah Mohd Sa'afie dan Mohd Zamro Muda dengan judul "*The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument"*. Membahas tentang berbagai macam cara mengurus hibah di instansi-instansi yang menawarkan produk hibah, penawaran produk hibah dalam harta berkembang dengan berbagai institusi yang menawarkan produk hibah seperti warisan mukmin, Wasiyyah shope Berhad dan As-Salihin trustee berhad.[10]

Dalam beberapa kajian terdahulu, pembahasan terkait Hibah dan Waris sudah banyak ditulis dan dikaji, terutama mengenai Hibah yang di bagikan kepada anak dari orang tua yang sudah meninggal. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Pembagian Harta Peningggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pembahas Pembagian Harta Peningggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba

[9] Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 21.2 (2019): 187-208.

[10] Adilah Mohd Sa'afie dan Mohd Zamro Muda, "The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument", dikutip dari http://alqanatir.com/index.php/qanatir/article/view/3 diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 17.34 WIB

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Serta menjadikan Maqasid Syariah sebagai perspektif didalam pembahasanya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Maqasid Syariah

Secara bahasa (Lughawi), *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid dan syariah*. Maqashid adalah bentuk jama' dari Maqashid yang mengandung arti disengaja atau tujuan. Sebaliknya, Syariah mengarahkan seseorang ke sumber air. Bisa juga dikatakan bahwa jalan menuju sumber utama kehidupan adalah jalan menuju sumber air ini.[11]

Pada awalnya syariah adalah al-nusus almaqaddasah, yang diturunkan dari mutawatir al-Qur'an dan al-sunnah dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pemikiran manusia. Syariah dikenal sebagai al-tariqah al-mustaqi-mah dalam bentuk ini. Dalam pengertian ini, aqidah, 'amaliyyah, dan khaluqiyyah adalah isi dari syariah.[12]

Makna syariat semakin tereduksi akibat perkembangan saat ini. Misalnya, akidah tidak termasuk dalam definisi syariah. Mahmoud Syaltout, Sheikh al-Azhar, misalnya menjelaskan bahwa syariah itu ada aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa syariah adalah hukumhukum yang diberikan oleh Allah untuk

[11] Kamus Ilmu Ushul Fikih, Totok Jumantoro, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.196
[12] Asafri Jaya Bakrie, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61

hamba-hambanya agar mereka mempercayainya dan mempraktikkannya untuk keuntungan mereka sekarang dan di masa depan.

Dapat ditegaskan bahwa, dalam pengertian hubungan antara sarana dan tujuan, terdapat hubungan antara kandungan makna syariah dan air jika makna syariah ditelaah secara linguistik. Tujuan yang harus diperjuangkan tidak diragukan lagi signifikan. Syari;ah adalah cara atau jalan.

Air harus menjadi tujuan Anda. Dalam pengertian ini, pengaitan syariat dengan air tampaknya dimaksudkan untuk menekankan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang signifikan, yang diwakili oleh air. Karena air adalah komponen penting kehidupan, simbolisme ini sangat masuk akal.

Menurut Syaltout dan Sayis, syariah pada hakekatnya adalah seperangkat hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan *Maqashid Syari'ah* secara tidak langsung tergabung dalam pemahaman syariah ini.

Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan hukum juga dikenal sebagai isi *Maqasid Syari'ah* adalah untuk melayani umat manusia. Gagasan bahwa semua kewajiban (taklif) dibuat untuk memberi manfaat kepada hamba adalah dasar dari perspektif ini. Al-Syatibi menegaskan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tanpa tujuan.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan hukum Allah SWT yang diciptakan agar manusia

mengimaninya dan mengikutinya demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan ini didukung oleh pendapat di atas.

2. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Al-Syariah terbagi menjadi empat bagian. Berikut adalah aspek-aspeknya:

a. Kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat adalah tujuan utama syariat.
b. Sebagai sesuatu yang perlu dipahami, Syari'ah
c. Sebagai hukum taklif yang harus diikuti, Syari'ah
d. Syariat dimaksudkan untuk membawa orang di bawah aturan hukum.

Aspek pertama menyangkut isi dan karakter *Maqashid Al-Syariah.* Penerapan taklif sebagai aspek ketiga dapat mewujudkan aspek pertama sebagai inti. Aspek kedua menyangkut aspek bahasa, yang memastikan bahwa syariat dapat dipahami untuk mendapatkan manfaatnya. Penerapan ketentuan syariat untuk meraih keuntungan adalah aspek ketiga. Aspek terakhir menyangkut ketaatan manusia sebagai mukallaf sesuai dengan dan melawan hukum-hukum Allah SWT.

Aspek pertama yang merupakan aspek inti menjadi fokus analisis ketika *Maqasid Al-Syariah* dipecah. Hal ini karena aspek

pertama menyangkut sifat Tuhan dalam menegakkan syariat. Tujuan utama menegakkan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Beberapa faktor dapat dipertimbangkan untuk membagi manfaat. Sejauh target yang ingin dicapai, manfaat dipisahkan menjadi dua, khususnya sebagai berikut:

a. Membawa manfaat bagi manusia yang bermanfaat baik untuk masa kini maupun masa depan. Beberapa manfaat tersebut langsung terasa, seperti memberikan minuman baru kepada orang yang haus. Ada juga yang kelebihannya tidak menyenangkan untuk dialami. Misalnya, pemberian kina pada pasien malaria.[13]
b. Hindari bahaya, baik di sini maupun di akhirat. Ada juga mudharat yang langsung terasa, seperti minum khamar yang langsung bikin mabuk. Selain itu, kerugian yang belum pernah dirasakan sebelumnya akan dirasakan kemudian. Misalnya, zina dengan pelacur yang sakit.

Jika kelima komponen utama tersebut diwujudkan dan dipelihara, maka manfaat dapat diwujudkan. As-Syatibi mengutip sebagai berikut sebagai komponen utama:

a. Agama

[13] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233

Kebebasan pertama yang dibela Islam adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan: Setiap pemeluk suatu agama berhak atas agama dan mazhabnya; dia tidak boleh dipaksa untuk pindah ke agama atau mazhab lain, juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya dan menjadi Muslim.

Alasan hak ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam beragama, antara hidayah dan kesesatan, sangat jelas bedanya. Siapapun yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, berarti telah berpegang teguh yang tidak mungkin putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[14]

b. Jiwa

Jiwa adalah saluran kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, sumber hikmah (ilmu), cahaya petunjuk, dan cahaya mata hati. Akal adalah perintah dari Allah SWT, dan itu memberi manusia hak untuk menjadi pemimpin di planet ini.[15]

Dalam surat al-Isra ayat 70, Allah SWT menyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"Sungguh kami telah memuliakan manusia, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami telah

[14] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an UII, Al-Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2018),
[15] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 237

melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol".[16]

a. Keturunan

Keturunan mengacu pada keturunan dalam struktur keluarga. Bagi semua makhluk hidup, hereditas adalah ghariza, atau naluri, yang menjamin kelangsungan hidup manusia melalui keturunan. Dalam hal ini, manusia tetap berada dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan "keluarga" adalah keluarga yang dibentuk oleh perkawinan yang sah.[17]

Dalam Surah-Nur, ayat 32, Allah SWT memberikan petunjuk:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu".[18]

b. Akal

Akal merupakan komponen esensial yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Akibatnya, Tuhan menyuruh manusia untuk selalu menjaganya. Perbuatan baik adalah semua perbuatan yang menghasilkan keberadaan dan kesempurnaan akal. Ditemukan dalam Al-Qur'an tanda-tanda Tuhan yang mendesak individu untuk mencari informasi.[19]

[16] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an UII, Al-Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 509
[17] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 237
[18] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an UII, Al-Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2018), 74
[19] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 237

Diantaranya ada pada surat al-Mujadilah ayat 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"Hai orang-orang yang beriman, bila diminta kepadamu, "Berilah tempat di majelis," berilah keluasan kepadanya, Allah pasti akan memberimu keluasan. Dan bila kamu diminta, "Bangkitlah.", maka bangkitlah dari tempat dudukmu. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu bebrapa tingkat lebih tinggi".[20]

c. Harta

Kekayaan adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan, dan manusia tidak dapat hidup tanpanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ak-Kahfi ayat 46:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ

"Harta kekayaan dan anak pinak hanyalah hiasan hidup di dunia".

Al-Syatibi membagi *Maqashid Al-syariah* menjadi tiga tingkatan dalam upaya memahami dan menjunjung tinggi lima unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

a. *Maqashid al-Daruriyat* adalah sesuatu yang mutlak harus dijunjung tinggi atau hidup akan menjadi tidak bermakna. *Maqashid al-Daruriyat* bertujuan melestarikan lima komponen utama kehidupan manusia.

[20] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an UII, Al-Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2018), 986

b. *Maqashid al-Hajiyat*, atau sesuatu yang perlu dipertahankan tetapi tidak akan membunuh siapa pun jika tidak dipertahankan; sebaliknya, itu hanya akan membuat lebih sulit atau kurang efektif untuk melaksanakannya. Tujuan *Maqashid Al-Hajiyat* adalah membuat pemeliharaan lima elemen dasar lebih mudah atau lebih efektif.

c. *Maqashid Al-Tahsiniyat*, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan untuk mendapatkan manfaat dan harus ditinggalkan untuk menghindari mudharat. *Maqashid al-Tahsiniyat* diharapkan dapat menyempurnakan dukungan dari lima komponen fundamental tersebut.[21]

3. Klasifikasi Teori Maqasid Syariah

Sebelum berkembang menjadi sistem hukum waris, hukum waris Islam didasarkan pada keyakinan agama para penganutnya dan digunakan sebagai pedoman hidup untuk mengatur hubungan antar manusia. Karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka sistem hukum waris Islam merupakan salah satu sistem hukum waris yang ada di Indonesia.

Hukum waris Islam disebut juga sebagai fiqh mawaris, ilmu faraid, dan hukum waris dalam sejumlah karya hukum Islam. Poin utama dari diskusi ini, perbedaan arah, adalah penyebab dari perbedaan penamaan ini.[22]

Kata Arab "Warasa-Yarisu-Warisan", yang berarti "milik seseorang setelah kematian", adalah sumber dari istilah "kekayaan yang diwariskan".

[21] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 240
[22] Moh. Muhibin dan Abdul Wahab, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

Dalam Al-Qur'an banyak sekali kata-kata Warasa yang berarti mengambil alih jabatan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Menurut para ulama, *al-miras* adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, tanpa memandang apakah harta, tanah, atau harta lain yang ditinggalkan itu merupakan hak milik yang sah menurut *syar'i*.[23]

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hukum waris didefinisikan sebagai "pengaturan peralihan hak waris (*tirkah)* kepada ahli waris", "siapa yang berhak menjadi ahli waris", dan "berapa bagian masing-masing".[24]

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan hukum waris adalah patokan-patokan yang mengatur peredaran harta peninggalan para muwaris, menentukan siapa penerima harta peninggalan, dan berapa banyak yang diterima oleh para ahli waris.

Al-maurust atau al-miras adalah warisan orang yang meninggal setelah melunasi hutang, membuat wasiat, dan mengurus jenazah.[25] Warisan dalam kitab figh disebut *tirkah*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal sebagai harta secara langsung. Menurut *Jumhur Fuqaha*, *tirkah* adalah harta benda dan hak kebendaan seseorang yang diwariskan kepada ahli warisnya setelah kematiannya.[26]

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17

[24] Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

[25] Ahmad rofig, Figh Mawaris, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 201 2), h. 29

[26] Moh. Muhibbin dkk, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Grafika, 2011), h. 57

Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika warisan terdiri dari harta bawaan selain bagian dari harta bersama, maka harus digunakan untuk kebutuhan ahli waris selama sakit dan meninggal, serta untuk membayar hutang dan memberikan kepada kerabat.[27]

4. Hukum Adat Dalam Pandangan Hukum Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".[28]

Sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang-hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

[27] Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171
[28] Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 17.

Apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka hutang-hutang pewaris sebagian kadang-kadang dibiarkan tetap tidak dibayar. Namun kenyataan dalam praktik di berbagai lingkungan hukum adat menunjukkan keadaan yang berbeda sebab walaupun harta peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tenang tanpa suatu beban yang akan dapat memberatkannya.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Pelaksanaan pembagian harta kepada ahli waris yang dilakukan pewaris ketika pewaris masih hidup dapat terakomodir pada pasal 195 butir (3) dan 211 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 195 butir (3) tersebut mencantumkan bahwa “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Adapun pada pasal 211 dicantumkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Artinya adalah

pewarisan harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikkan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui hibah.

Hukum kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam menentukan banyaknya yang diterima oleh masing-masing ahli waris, ada perbedaan dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, sedangkan dalam hukum adat yang dianut oleh masyarakat Desa Talang Rimba yaitu sistem kewarisan bilateral tidak membeda-bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing mendapat harta warisan sesuai dengan kebutuhannya dan pembagian rata.

Kalau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau

kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-Undang, hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *Testemen*.

Terjadinya pluralisme kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi adanya pluralisme pemahaman tersebut. Bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Negara yang telah mempunyai budaya yang diwarnai oleh agama setempat. Agama Islam masuk ke Indonesia dimana agama Hindu, Budha dan Kepercayaan telah ada di Indonesia dan bahwa proses perpindahan dari agama Hindu/Budha ke Islam berjalan secara evolutif yang memakan waktu lama, sehingga batas-batasnya sangat biasa, terutama dilihat dari pengalaman masyarakat.

Dengan kenyataan yang demikian itu maka penerimaan dan penghayatan penduduk Indonesia terhadap agama dan hukum Islam berbeda-beda bahkan yang menyangkut aqidah. Wajar kalau di Indonesia terdapat kelompok yang baru belajar agama, yang pengetahuannya tentang hukum agama sangat mengambang, terbatas pada waktu sunat, kawin dan meninggal. Kelompok lain yang baru mencoba mendalami agama, adalah kelompok yang sadar sebagai pengikut suatu agama, mereka berusaha untuk mengetahui dan mendalami ajaran agamanya serta mengamalkannya. Ada juga yang menerima Islam hanya pada hal-hal yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dengan mengurangi /menambah ketentuan yang sudah baku dalam syari’at.

5. Pembagian Harta Waris Dalam Islam

Al-Furud al-Muqqadarrah, rumus Alquran untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, ditulis. Bentuk jamak dari kata "al-Fardl", yang berarti "bagian" atau "bekal", adalah "al-Furud". Al-Muqqadarra, di sisi lain, dimaksudkan untuk menentukan ukurannya. Oleh karena itu, al-Furud al-Muqqadarrah mengacu pada bagian-bagian Al-Qur'an yang sudah berukuran.[29] Mengenai berbagai ukuran al-Furud al-Muqqadarrah, ini termasuk 1/2, 1/4, 1/3, 1/8, 2/3, dan 1/6.

a. Seperdua

Ahli waris berikut menerima bagian seperdua:

1) Suami, jika tidak ada ahli waris, seperti anak dari anak laki-laki yang istrinya meninggal dunia atau kedua anak laki-laki dan perempuan dari perkawinan dengannya atau suami lain.
2) Anak perempuan Jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris laki-laki.
3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika:
 a) Tidak bersama cucu laki-laki dari pihak laki-laki
 b) Hanya seorang diri
 c) Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
4) Saudara perempuan kandung, jika:
 a) Tidak bersama saudara laki-laki kandung

[29] Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, h.65

b) Hanya seorang diri

c) Pewaris tidak memliki keturunan.

5) Saudara perempuan sebapak, jika:

a) Tidak bersama saudara laki-laki sebapak

b) Hanya seorang diri

c) Pewaris tidak memliki keturunan

d) Tidak ada saudara perempuan sekandung.

b. Seperempat

Ahli waris berikut menerima bagian seperempat:

1) Suami, bila istri memiliki anak atau cucu, baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dengan yang lain.

2) Istri, bila suami tidak memiliki anak atau cucu terus ke bawah.

c. Seperdelapan

Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah istri, jika si mayat memiliki anak atau cucu.

d. Dua pertiga Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga adalah:

1) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki yang berhak asabah yaitu anak laki-laki diantara anak-anak pewaris.

2) Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika:

a) Mayat tidak memiliki anak

b) Tidak ada anak perempuan sendiri

c) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak ‟asabah

3) Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika:

a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek yakni tidak ada keturunan

b) Tidak ada saudara kandung

c) Tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki seorang atau lebih.

4) Dua saudara perempuan sebapak atau lebih, jika:

a) Tidak ada anak, bapak atau kakek

b) Tidak ada saudara laki-laki sebapak

c) Tidak ada anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki atau saudara laki-laki atau perempuan kandung

e. Sepertiga Ahli waris yang mendapat sepertiga adalah:

1) Ibu, jika:

a) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

b) Mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau sebapak, atau seibu

2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada anak, ayah atau kakek.

f. Seperenam Ahli waris yang mendapat seperenam adalah:

1) Bapak, jika si mayat memiliki anak

2) Ibu, dengan syarat:

a) Si mayat tidak memiliki anak

b) Atau beberapa orang saudara bak laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu, seayah, ataupun seayah seibu.

3) Seorang saudara perempuan seayah bilamana memiliki seorang saudara perempuan sekandunng

4) Seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat tidak ada ayah, nenek dari pihak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki.

5) Kakek, jika tidak ada ayah atau anak.

6) Nenek, jika tidak ada ayah jika nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu dari ibu.

7) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat:

a) Jika beserta anak perempuan si mayit

b) Tidak ada saudara lakki-laki.[30]

Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qu'an disebut asabah, maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang memiliki bagian (dzawi alfurud) setelah mengambil bagiannya.[31]

[30] Moh. Muhibbin dkk, Hukum Kewarisan Islam, h.85
[31] Suhairi, Fikih Mawaris, h. 60

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.[1] Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini adalah prinsip musyawarah ahli waris dalam keluarga di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir perspektif *maqashid syari'ah.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagaman yaitu Al-Quran, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.

B. Tempat atau Lokasi

Desa Talang Rimba Kabuapaten Ogan komering Ilir. Peniliti sangat tertarik untuk meneliti di Desa Talang Rimba Kabuapten Ogan Komering Ilir karena yang menjadi suatu permasalahan adalah setelah melakukan pembagian harta waris terjadinya konflik antar ahli waris dan kerenggangan hubungan, yang artinya pembagian harta waris ini belum menjadi manfaat bagi para ahli waris.

[1] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 80

C. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling yang dimana teknik ini penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung.

Informan penelitian ini yaitu tokoh Agama (bapak Mukhtar), satu tokoh Adat (bapak Kondi), dan satu tokoh masyarakat (bapak Noversyah), dan terdiri dari 15 RT dan 8 RW, kenapa peneliti memilih Tokoh diatas sebab beliau yang paham secara detail dan juga sebagai tempat meminta saran mengenai proses pembagian harta peninggalan di Desa Talang Rimba.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang dimana dalam teknik ini penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komerirng Ilir. Dengan memberikan pemahaman tentang waris dalam pembagian harta waris dapat di kalkulasikan ada sekitar 50% yang menggunakan cara pembagian secara merata, Adat sebagai bentuk dalam penyelesaian pembagian harta pembagian waris.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan:

a. Interview

Yaitu studi lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.[2] Dalam wawancara penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama. Dan salah satu masyarakat yang sedang atau telah melalui tahap pembagian waris dan selesai akan tetapi amanat pembagian tidak dijalankan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.[3] Data-data tersebut berupa prinsip pembagian harta waris dalam keluarga. Mengenai referensi peneliti mencari data di berbagai jurnal, internet skripsi yang menyangkut tentang kewarisan dan perpustakaan.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif di atas mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

[2] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1985), 129.

[3] Snapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 53.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[4] Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. (2) Triangulasi metode dilakukan untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dipercaya. (3) Triangulasi sumber yaitu yang dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.[5] Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang peneliti telah dapatkan selamapenelitian di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Menurut

[4] Moleong, lexxy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 327.
[5] Ibid,. 331.

Bogdan dalam sugiyono analisis data yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperolah dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainya sehingga mudah dan dapat dipahami, juga temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.[6] Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut miles & Huberman analisis itu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi.[7] Mengenai lengkapnya penjelasan tentang ketiga alur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan atau transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari proses pengambilan di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama masih ada proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data yang sudah jelas waktu penelitiannya memutuskan (tanpa disadari dengan sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan pada penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama proses pengumpulan data itu berlangsung, maka terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat

[6] Sugiyono, Op. CIT, 334.
[7] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

gugus-gugus, membuat partisi dan membuat memo). Reduksi data yaitu merupakan bagian dari pada analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang sangat kuat, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu juga secara struktural dapat mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik kembali dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai jenis macam cara, yakni: melalui pemilihan yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya. Juga dapat mengubah data ke dalam angka atau peringkat, tapi tindakan ini tidak selalu benar atau bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman memisahkan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bahwasanya mereka meyakini penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu prinsip utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis yaitu matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang agar dapat menggabungkan suatu informasi secara tersusun dalam suatu bentuk yang padat dan mudah di dapat. Dengan demikian seorang penganalisis dapat dapat melihat secara langsung apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan dengan benar atau akan terus

melangkah melakukan analisis menurut pendapat dan saran dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari bentuk yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung. Mungkin verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti (penganalisis) selama ia menulis, suatu pengamatan ulang pada catatan-catatan lapangan. Pikiran di antara teman sejawat untuk bisa mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau dapat diartikan juga sebagai upaya yang sangat luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam arti singkatnya, yaitu makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenaranya, keteguhanya, keserasianya, yakni merupakan suatu validitasnya. Kesimpulan akhir juga tidak hanya terjadi pada suatu proses pengumpulan data saja, juga perlu di verifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

d. Verifikasi Data

Di dalam verifikasi data disaini, peneliti dapat melihat hasil setelah peneliti bertemu dengan tiga Tokoh penitng di Desa Talang Rimba Kabupaten ogan Komering Ilir terkait permasalahan pembagian harta waris di Desa tersebut. Pertama dapat dilihat dari masyarakat di desa tersebut yang dimana banyak diantara mereka hanya menggunakan satu

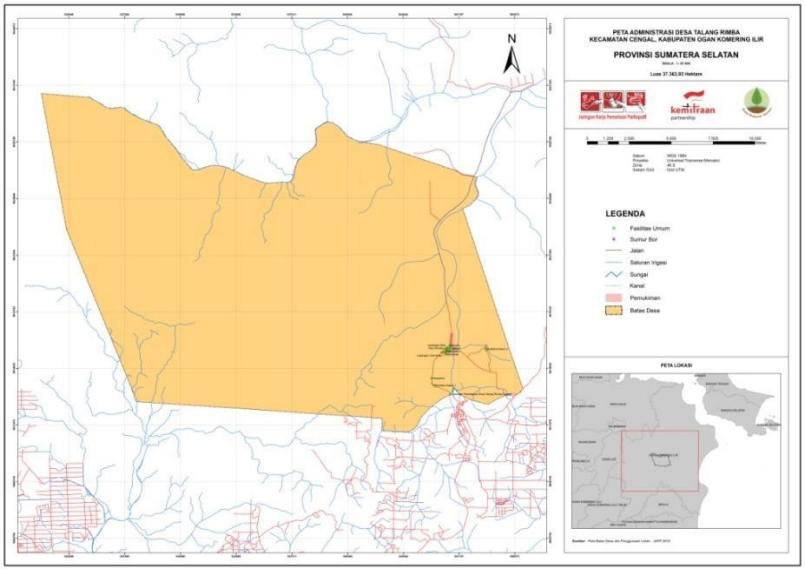
cara saja untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris, melainkan ada beberapa cara yang diunakan oleh para Tokoh penting di Desa tersebut di antaranya menggunakan sistem faraidh dan menggunakan cara individual saja.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Desa Talang Rimba berlokasi di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Talang Rimba merupakan salah satu desa tertua sebelum beberapa desa di Kecamatan Cengal. Hal itu terbukti bahwa sebagian warganya pernah merasakan hidup di era penjajahan Belanda. Wilayah Desa Talang Rimba dapat dilihat pada peta di bawah ini.[1]

Gambar 1 Peta Desa Talang Rimba



SUMBER DATA WEBSITE

[1] Rahmad Febri Yanto Ari Antoni, "*Program Desa Peduli Gambut",* dikutip dari http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FIX-Sumsel-Ogan-Komering-Ilir-Cengal-Desa-Talang-Rimba. Diakses pada hari juma't tanggal 4 November 2022 jam 19.14

Desa Talang Rimba memiliki luas wilayah 37.000 Ha, tetapi berdasarkan hasil pemetaan partisipatif bersama masyarakat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, dan Tim Pemetaan Sosial DPG Talang Rimba, luasan desa yang diidentifikasi hampir sama dari luas sebelumnya yakni 37.363,93 hektare.[2]

Sebelumnya, Desa Talang Rimba merupakan desa terluas di Kecamatan Cengal, dengan luasan 51.000 hektar dan wilayahnya termasuk areal pemekaran yang kini menjadi Desa Cengal dan Desa Kayu Labu, Kec. Pedamaran Timur. Namun, pemekaran sebagian wilayah Desa Talang Rimba ke wilayah Desa Cengal dan Desa Kayu Labu menyebabkan pengurangan luas administratif desa. Adapun batas-batas Wilayah Desa Talang Rimba adalah sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara	: Simpang Tiga
Batas Sebelah Selatan	: Cengal Batas
Sebelah Timur	: Pelimbangan
Batas Sebelah Barat	: Kayu Labu dan Air monggok

Dibawah ini merupakan struktur di Desa Talang Rimba kecamatan cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mencakup:

1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan di Desa Talang Rimba masih terbatas. Walaupun jumlah tenaga pendidik cukup banyak, tetapi

[2] Ibid.

akses pendidikan hanya terbatas untuk tingkat pendidikan dasar saja. Tenaga pendidik di Desa Talang Rimba seluruhnya berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 14 guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang bertugas di SD Negeri 1 Talang Rimba dan 4 orang guru di PAUD Rimba Mutiara 1 dan 2. Sedangkan untuk tenaga kesehatan Desa Talang Rimba baru memiliki 4 orang Bidan Desa.[3]

2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Sarana pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Talang Rimba semuanya merupakan bangunan permanen. Sarana pendidikan yang ada hanya untuk pendidikan tingkat dasar dan dini, yaitu PAUD dan SD. Sedangkan sarana kesehatan yang ada, antara lain POSDes.[4]

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Talang Rimba antara lain 1 gedung SD yang terletak di Dusun III, dan PAUD Rimba Muitara 1 yang terletak di dusun II, dan PAUD Rimba Mutiara 2 terletak di Dusun I. Sedangkan bagi anak-anak yang hendak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka harus menempuh jarak 2 km dari desa menuju desa cengal yang terdapat sekolah SMP Negeri 2 Cengal di Kecamatan Cengal dan SMA Negeri 1 Cengal di Kecamatan Cengal.

3. Tingkat Partisipasi Pendidikan Warga

[3] Ibid.
[4] Ibid

Tingkat pendidikan penduduk Desa Talang Rimba masih rendah, mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD dan SMP dengan jumlah 1.200 orang, bahkan angka penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan cukup tinggi. Selain itu terdapat juga jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebanyak 205 orang. Hal Ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan masih perlu perhatian lebih bagi pemerintah daerah dan pemerintah Desa kedepannya.

B. Proses Pembagian Harta Peninggalan di Desa Talang Rimba

Jika berbicara mengenai harta waris maka disitu akan adanya suatu peristiwa penting dalam suatu masyarakat atau salah seorang dari anggota masyarakat tersebut yang ingin membagikan hartanya sebelum ia meninggal dunia. Ketika pembagian harta peninggalan waris yang dimiliki orang yang masih hidup dan hartanya akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya agar tidak adanya perbedaan pembagiannya, maka permasalahan yang dibahas bukanlah mengenai kematian melainkan harta yang akan dibagikan oleh pewaris tersebut

Banyak pengertian mengenai waris itu sendiri tetapi ada pengertian dalam Bahasa arab yaitu *al-miirats* yang memiliki arti suatu perpindahan dari suatu pihak dengan pihak yang lainya. Sedangkan dalam istilah al *faraidh* harta peninggalan disebut juga dengan peninggalan atau yang memiliki arti sesuatu yang diwariskan atau yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar dari mereka sama-sama menggunakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan ali waris, tetapi disini peneliti mendapatkan hasil dari beberapa narasumber yang berbeda dan juga dengan jawaban yang berbeda juga. Diantara narasumber tersebut di antaranya yaitu: Tokoh Agama (ustad Mukhtar), Tokoh Adat (bapak Kondi) dan Tokoh Masyarakat (bapak Noversyah), beberapa masyarakat desa Talang Rimba.

Dari beberapa tokoh tersebut peneliti dapat menarik hasil di mana ketika penyelesaian pembagian harta waris diserahkan kepada Tokoh Agama maka akan mendapatkan jawaban bahwasanya pembagian harta waris harus mengikuti kepada hukum *faraidh* kemudian jika dilihat dari pandangan Tokoh Adat dapat menarik hasil bahwasanya pembagian harta waris berpacu kepada hukum adat yang dimana hukum adat disini menggunakan prinsip dalam penyetaraan dalam pembagian harta waris, yaitu pembagian 1 : 1 (satu banding satu) dalam artian pembagian yang sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemudian jika dilihat dari pandangan tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwasanya sistem yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu menggunakan sistem musyawarah dan system pembagian harta waris di Tokoh Masyarakat (bapak Noversyah) merupakan suatu penengah dari

penyelesaian pembagian harta waris di antara Tokoh Agama (ustad Mukhtar) dan Tokoh Adat (bapak Kondi).

Melihat semakin banyaknya kasus pembagian harta peninggalan waris yang terjadi di lingkungan Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat peneliti ingin memberikan suatu gagasan baru yaitu dengan memberikan suatu ilmu atau pembelajaran mengenai pembagian waris yang sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* terkait pentingnya permasalahan mengenai pembagian harta pembagian waris di lingkungan manapun khususnya di lingkungan Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pada awalnya peneliti melihat kondisi masyarakat di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak diantara mereka yang kurang memahami mengenai pembagian harta peninggalan waris itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir menganggap pembagian harta waris hanya dapat diselesaikan dengan cara individual dan tidak menggunakan bermusyawarah sesama keluarga.

Akan tetapi setelah peneliti bertemu dengan beberapa tokoh yang ada di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir peneliti simpulkan bahwasanya tidak hanya dengan musyawarah saja permasalahan pembagian harta peninggalan waris dapat diselesaikan, melainkan penyelesaian peninggalan harta waris dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda meskipun sudah melalui proses musyawarah tapi sebetulnya jika

antara dua belah pihak berselisih tetap akan kita berikan arahan, nasehat dan bimbingan.

Dalam hasil pembahasan wawancara bersama Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dan masyarakat, peneliti melakukan empat wawancara bersama tiga Tokoh penting di atas.

Pertama peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Agama (ustad Mukhtar), dimana peneliti menanyakan terkait pendapat beliau mengenai hukum waris dalam pandangan Agama kemudian beliau menjawab dalam pandangan Agama sendiri pembagian harta waris sudah diatur dan tingkatan pembagian harta waris dalama agama sendiri sangat penting diantara pembahasan yang lainnya. Setelah membahas mengenai pendapat hukum waris dalam pandangan Islam kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian waris didalam pembagian hukum Islam kemudian beliau menjawab bahwa pembahasan waris di dalam hukum Islam bertempat diurutan kedua dan didalam Agama sangat mementingkan kekeluargaan dalam pembagian waris,disini menggunakan konteks ketika pembagian waris tidak mendapatkan titik temu dari masing-masing pihak.

Dalam pertanyaan ke tiga peneliti menanyakan mengenai pembagian waris dalam Islam dengan cara tersebut apakah sudah dikategorinkan adil atau tidak, kemudian beliau menjawab bahwa pembagian harta waris banyak menggunakan cara musyawarah antara keluarga dan hal tersebut sudah memberikan keadilan dalam proses

pembagian harta waris. Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah hukum waris Islam terdapat proses mediasi kemudian beliau menjawab bahwa dalam pembagian harta waris sangat jarang adanya mediasi karena masih banyak menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaian pembagian harta waris.

Setalah itu peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris apakah terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara untuk mengatasinya, kemudian beliau menjawab ketika tidak ada yang setuju biasanya kembali menggunakan cara dengan bermusyawarah antar keluarga dan jika masih ada yang tidak setuju maka harus mendatangkan beberapa pihak penting untuk menyelesaikan harta waris ini. Selanjutnya di pertanyaan terakhir peneliti menanyakan mengenai peran tokoh Agama dalam proses pembagian harta peinggalan waris ini sendiri kemudian beliau menjawab peran tokoh Agama lebih menuju kepada penyelesaian pembagian harta peninggalan waris (*faraidh*) ketika penyelesaian tersebut tidak bisa menggunakan cara musyawarah.[5]

Kemudian di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Adat yaitu (bapak Kondi), yang beralamat di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir peneliti menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai hukum waris adat kemudian beliau menjawab bahwa waris adat disini lebih bermaksud kepada pembagian harta waris. Dipertanyaan

[5] Wawancara dengan Ustad Mukhtar di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 27 September 2022.

kedua peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian waris dari pandangan adat kemudian beliau menjawab bahwa pembagian adat sendiri lebih kepada keadilan antara pihak keluarga dan tidak memandang *gender* dikeluarga tersebut.

Dipertanyaan ke tiga peneliti menanyakan terkait adat apakah terdapat proses mediasi kemudian beliau menjawab bahwa didalam adat sendiri juga masih menggunakan proses mediasi dalam menyelesaikan harta peninggalan waris. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri kemudian beliau menjawab bahwa penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri lebih kepada pembagian yang adil dan tidak memandang beberapa pihak didalam setiap keluarga. Dipertanyaan ke lima peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya kemudian beliau menjawab bahwa sejauh ini memang ada beberapa pihak keluarga yang tidak setuju karena ingin menggunakan pembagian *faridh*, akan tetapi tetap kembali kepada system musyawarah ketika melakukan harta pembagian waris. Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait peran tokoh adat dalam proses pembagian waris ini sendiri kemudian beliau menjawab bahwa peran okoh adat dalam proses pembagian waris bila dibutuhkan apabila dalam keluarga tersebut ada permasalahan terkait pembagian harta waris.[6]

[6] Wawancara dengan bapak Kondi di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 28 September 2022.

Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Masyarakat (bapak Noversyah) di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana peneliti menanyakan bagaimana pendapat beliau mengenai hukum waris kemudian beliau menjawab bahwa hukum waris disini lebih menuju kepada hukum perdata namun ada beberapa pihak yang menggunakan hukum *faraidh* tergantung kepada pihak keluarga sendiri. Dipertanyaan berikutnya peneliti menanyakan tentang prinsip yang digunakan beliau dalam proses pembagian waris kemudian beliau menjawab bahwa prinsip yang beliau gunakan dalam pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah. Kemudian dipertanyaan ketiga peneliti menanyakan mengenai bagaimana penyelesaian jika terjadi sengekata waris kemudian beliau menjawab dalam pembagian harta waris cukup adil jika dilihat dalam hukum Islam karena memang dalam pembagian tersebut terdapat pihak laki-laki yang mendapatkan bagian besar dari pada bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Kemudian selanjutnya peneliti menanyakan terkait proses pembagian waris pernah terjadi sengketa kemudian beliau menjawab jika terjadi sengketa dalam proses pembagian waris tetap dari pihak masyarakat tidak ikut andil jikalau memang dibutuhkan agar tidak ada keretakan antara keluarga tersebut. Dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan terkait apakah ada keluarga yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya kemudian beliau menjawab jika ada pihak tidak setuju makan akan kita beri nasehat dan ketika ada pihak yang tidak setuju banyak diantara mereka yang

terprovokasi oleh pihak luar yang dimana dalam keluarga tersebut lebih didominasi oleh pihak laki-laki yang ingin mendapatkan pembagian nyang lebih banyak.[7]

Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang memberikan warisan kepada anaknya sebelum ia meninggal dunia di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maksud daripada pemberian semasa hidup ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah perselisihan. Dan peneliti menanyakan apakah hukum adat mengatur tentang kewarisan dan bagaimana proses kewarisannya dan kapan harta warisan itu dibagikan kemudian beliau menjawab memang benar hukum adat mengatur kewarisan seseorang ketika seseorang masih hidup dan pembagiannya juga dilakukan semasa hidup pewaris. Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana bentuk pembagian harta warisan di lingkungan masyarakat desa Talang Rimba kemudian beliau menjawab bentuk pemberian di lingkungan ini yaitu, pembagiannya disamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dasar yang mengatur tentang pola kewarisan di desa Talang Rimba kemudian beliau menjawab ya ada, hukum adat ini mengatur pola kewarisan tentang pembagian laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada ajaran turun temurun yang dilakukan

[7] Wawancara dengan bapak Noversyah di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 28 September 2022.

oleh nenek moyang masyarakat Desa Talang Rimba. Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dengan si ahli waris, apakah mereka menerima cara pembagian ini kemudian beliau menjawab ya, selama ini belum ada ahli waris yang keberatan dengan hasil pemberian yang dilakukan oleh pewaris.[8] Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan apa alasan pewaris membagikan hartanya semasa hidupnya kemudian beliau menjawab ini merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya dan merupakan modal awal bagi kehidupan anak di masa depan, apalagi jika anak laki-laki akan menikah warisannya itu bisa dijadikan mahar untuk si calon isteri.

Adapun waris adat Desa Talang Rimba sebagai berikut:

Kaidah hukum adat pewarisan mengatur bagaimana suatu warisan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dibagi di antara para ahli waris.

Sistem dan asas-asas hukum waris, serta peralihan penguasaan dan pemilikan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris, semuanya dituangkan dalam hukum waris adat. Hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari satu generasi kepada anak-anaknya dikenal dengan hukum waris adat.[9]

[8] Wawancara dengan masyarakat di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 29 September 2022.
[9] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.8

Berikut ini menurut para ahli pengertian hukum waris adat. Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang hukum waris adat:

a. Menurut Soepomo, yang dimaksud dengan “hukum waris adat” adalah seperangkat aturan yang mengatur peralihan barang dan harta tak berwujud dari satu generasi manusia kepada ahli warisnya.[10]
b. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana harta berwujud dan tidak berwujud diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[11]

Selain itu, dikatakan bahwa yang terpenting dari pewarisan adalah menunjukkan adanya tiga unsur yang masing-masing bersifat mutlak, yaitu:

a. Pewaris yang meninggalkan kekayaannya.
b. Seseorang atau sejumlah ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.
c. Memperoleh sumber daya/warisan, khususnya kelimpahan "Inkoncreto" yang ditinggalkan dan setelah dipindahkan ke penerima waris.

Menurut para ahli, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa “hukum waris adat” mengacu pada semua aturan hukum yang mengatur peralihan harta baik berwujud maupun tidak berwujud dari pemilik asal kepada orang lain yang masih hidup dan menjadi ahli warisnya.

Warisan Adat Desa Talang Rimba: Subjek, Objek, dan pembagiannya:

[10] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), h.259
[11] Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia., h. 211

a. Subyek Waris Adat

Berikut adalah pokok-pokok pewarisan dalam sistem pembagian warisan adat:

1). Pewaris

Orang yang mempunyai harta yang akan diberikan kepada ahli waris sebelum meninggal dunia disebut ahli waris. "Pemilik" warisan adalah ahli waris.[12] Ada ahli waris kolektif, ahli waris mayorat, dan ahli waris perorangan, menurut sistem pewarisan. Jika ia meninggalkan harta bersama untuk ahli waris bersama, ia disebut sebagai ahli waris kolektif; jika dia meninggalkan harta bersama untuk anak tertua, dia disebut sebagai ahli waris mayorat jika dia meninggalkan harta bersama untuk ahli waris, dia disebut sebagai ahli waris perorangan.

2). Waris dan Ahli Waris

Orang yang berhak atas warisan adalah ahli waris, bukan orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam urusan pewarisan adalah ahli waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, misalnya, semua anak laki-laki adalah ahli waris, tetapi dimungkinkan untuk menerima warisan sebagai ahli waris. Anak tertua berhak menjadi ahli waris utama dalam sistem pewarisan mayorat, sedangkan saudara laki-lakinya adalah ahli waris tunggal atau pengganti.

[12] Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h. 213

Secara umum, orang-orang berikut termasuk dalam hukum waris adat:

1) Anak Kandung

a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang menikah secara sah sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut norma agama atau filosofis.

b. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Dalam kebanyakan kasus, hubungan atau pertemuan terlarang yang belum menikah adalah penyebab dari anak yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 Hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan mewarisi dari dia dan keluarganya[13]

c. Pewaris anak laki-laki Biasanya hanya terdapat pada masyarakat hukum yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, seperti adat desa Talang Rimba.

2. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang orang tuanya menikah. Oleh karena itu, anak tiri bukanlah ahli waris ayah tiri atau ibunya. Anak tiri yang berbagi rumah dengan ibu kandung dan ayah tirinya dianggap sebagai anggota rumah tangga yaitu, mereka bekerja sama satu sama lain dan mendapat

[13] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

manfaat dari kehadiran satu sama lain dalam rumah tangga, yang menimbulkan hak dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.

Diketahui bahwa istri secara otomatis bergabung dengan keluarga suaminya dalam sistem kekerabatan patrilineal. Menjadi tanggung jawab keluarga suami untuk memelihara janda dan anak-anaknya jika ia menjadi janda dan mempunyai anak. Menikah dengan janda tersebut disarankan oleh kakak mendiang suaminya.

Oleh karena itu, meskipun anak hasil perkawinan sebelumnya adalah anak tiri karena masih berada dalam lingkungan keluarga patrilineal, anak tiri tetap merupakan hasil perkawinan dan berstatus keponakan dari suami baru.[14]

1. Anak Angkat

Anak angkat adalah mereka yang diangkat sebagai anak dan diperlakukan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dalam peraturan standar, ada dua macam penerimaan, yaitu:

a. Penunjukan secara jelas dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan di depan umum, semua keluarga dan tokoh adat hadir, dan anak segera menerima pembayaran tunai.
b. Adopsi rahasia, juga dikenal sebagai "adopsi yang tidak jelas dan tanpa uang tunai", adalah adopsi di mana seorang anak diadopsi tanpa

[14] Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, h.33

membayar uang adat atau mengundang semua orang dalam keluarga, biasanya hanya beberapa keluarga terpilih.

2) Kedudukan Janda

Ibu yang menjanda bukanlah ahli waris ayah yang masih hidup; akan tetapi, jika anaknya masih bayi dan belum mampu menguasai harta warisan, ibulah yang bertanggung jawab sampai anak itu dewasa. Jika anak tersebut sudah dewasa dan warisan akan tersebar, ibu mungkin mendapatkan tawaran seperti anak tersebut sebagai penerus atau mengikuti anak yang paling tua atau yang dia sukai.[15]

Meskipun sang istri masih bergabung dengan keluarga asalnya, namun benar bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah miliknya. Oleh karena itu, kepemilikan harta janda sebenarnya tidak terpengaruh oleh meninggalnya suami.

Dalam bukunya Bab Hukum Adat, Soepomo mengatakan bahwa jika seorang suami meninggal dunia, istri mempunyai kedudukan istimewa dalam keluarga, atau lebih khusus lagi dalam rumah tangga suami istri. Istri sebagai janda berhak untuk tetap tinggal di rumah peninggalan suaminya yang telah meninggal dan berhak menahan harta peninggalannya jika semua anaknya telah ditemukan.[16]

Harta warisan merupakan subjek hukum waris adat. Yang dimaksud dengan sumber daya yang diperoleh adalah sumber daya yang ditinggalkan

[15] Dewi Wulan Sari, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.77
[16] Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h.147

oleh penerus, baik yang diperoleh pada jam hidup penerima atau sumber daya yang ada pada jam kematian penerus. Harta yang berwujud atau tidak berwujud dapat dimasukkan dalam warisan.[17]

Dalam hukum adat Indonesia, secara umum diterima bahwa suami atau istri dan kerabat yang memberikan warisan tetap menjadi milik mereka terlepas dari apakah warisan tersebut berlaku selama ahli waris hidup atau setelah kematian mereka.[18] Menurut hukum waris adat, harta penggeledahan, disebut juga harta yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan, keduanya dianggap berupa harta benda.

Di desa Talang Rimba, jika perkawinan berakhir dengan perceraian, harta warisan tetap pada suami atau istri sebagai pemilik aslinya. Jika pemiliknya meninggal dunia, maka harta tersebut tetap pada istri atau suami yang masih hidup dan tidak diwariskan kepada anak angkatnya agar harta tersebut tidak hilang atau musnah.[19]

Semua harta yang dikuasai dan dimiliki ahli waris sejak awal dianggap sebagai harta asli atau harta warisan. Harta tersebut dapat berupa harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan kemungkinan akan bertambah nilainya setelah perkawinan berakhir.

[17] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.221
[18] Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.144
[19] Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, h.144

Warisan menurut Hilman Hadikusuma dapat dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Harta Peninggalan

 Semua aset yang akan ditinggalkan pewaris setelah kematiannya dianggap sebagai aset warisan. Istilah "warisan" mengacu pada warisan.[20] Ada dua jenis warisan. Contohnya meliputi:

 a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi biasanya merupakan benda pusaka yang dimiliki bersama oleh keluarga dan diwariskan secara turun-temurun.
 b) Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaaan keluarga serumah tangga yangm dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, Baik distribusi hak milik kepada individu maupun distribusi hak pakai hasil dibatasi.[21]

Tergantung dari sistem pewarisan yang berlaku dalam susunan masyarakat hukum adat setempat, pusaka yang dapat dibagi atau pusaka yang tidak dapat dibagi sehingga masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memilikinya.[22]

2). Harta Bawaan

[20] Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), h.95
[21] Satrio Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: Visimedia, 2011), h.157
[22] Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, h.96

Karena masing-masing pasangan membawa harta sebagai bekal dalam perkawinan yang merdeka dan mandiri, warisan dapat berarti milik suami dan istri. Harta asal, khususnya harta bawaan yang isinya merupakan harta waris (warisan) Harta yang diwariskan melalui perkawinan akan diwariskan sebagai harta warisan.

3). Harta Pemberian

Aset berbakat juga merupakan aset warisan yang awalnya diperoleh melalui suatu hubungan atau tujuan daripada melalui kerja keras saja. Seseorang atau sekelompok orang dapat memberi kepada individu, tim suami-istri, atau rumah tangga.

4). Harta Pencarian

Harta hibah adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinannya dalam bentuk hasil pekerjaannya.

5). Harta Kebendaan

Ahli waris dimungkinkan untuk mewarisi aset berwujud, termasuk hak material, jika terjadi kematian. Ada hak kebendaan yang dapat dan tidak dapat dibagi menurut sistem pewarisan.

Adapun menurut masyarakat yang melakukan pembagian harta peninggalan sebagai berikut:

1. Orang Tua Menghubungi Anaknya

Proses pembagian harta peninggalan yaitu dibagikannya harta pewaris kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk mencegah perselisihan. Dan dalam prosesnya orangtua akan menghubungi anak-anaknya.

2. Berkumpul di Rumah Pewaris

Pembagian harta peninggalan waris merupakan suatu hal yang lumrah atau hal yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat, maka ahli waris akan berkumpul di rumah orangtua nya perihal pembagian harta peningalan. Itu merupakan kewajiban setiap ahli waaris untuk datang dan bermusyawarah.

3. Musyawarah keluarga

Proses pembagian harta peninggalan waris di Desa Talang Rimba juga dilakukan atau diserahkan berdasarkan musyawarah keluarga masing-masing di Desa Talang Rimba. Musyawarah yang dimaksudkan adalah adalah terlebih dahulu melalui pertimbangan baik bersifat penunjukan atau wasiat dari pewaris. Dalam hal ini untuk menentukan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup.

2. Waktu Pembagian

Pada prinsipnya sistem kewarisan hukum adat desa Talang Rimba mengenai waktu pembagian harta warisan tidak menentukan kapan harta warisan itu dapat dibagikan dan kapan sebaiknya dibagikan. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua macam :

1. *Pertama*, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat.
2. *Kedua*, waris dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, pembagian penunjukannya dengan cara anak tertua yang menjadi pembagi dan dibantu oleh ketua adat.
3. Penunjukan

Proses penerusan harta benda kekayaan kepada anak-anak dan keluarga keturunanya, sebenarnya dilakukan selagi orang tua masih hidup. Penerusan dapat dilakukan juga berdasarkan pada penunjukan dan wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik langsung dimanfaatkan ataupun hanya sebagai hak pakai dan hak menggunakan oleh anak yang ditunjuk oleh pewaris.

4. Kadar Pembagian

Mengenai kadar atau jumlah pembagian masing-masing ahli waris pada Desa Talang Rimba, tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah sesuai ketentuan adat.

Walaupun kadar atau jumlah harta warisan setiap ahli waris tidak ditentukan secara adat namun semua ahli waris ikhlas menerima besaran jumlah harta yang diterima.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Waris bahwa.

"Tidak ada yang kurang hati dan tidak ada yang iri hati dan kita masyarakat nerime ape adenye biasanya bentuk harta warisan yang dibagikan adalah berbentuk tanah, kebun dan rumah serta proses pembagiannya juga dikembalikan kepada ahli waris masing dan adat tidak mengatur sendiri dalam hal pembagian harta warisan"[23]

Masyarakat adat desa Talang Rimba pada prinsipnya memilki dua macam harta warisan yaitu sebagai berikut:

1) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, merupakan harta warisan yang dapat dibagi atau diberikan kepada setiap ahli waris secara individu, artinya setiap orang berhak memilki, memakai, mengelola dan menikmati hasilnya. Misalkan tanah, kebun, bangunan rumah dan hewan ternak .
2) Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan harta waris yang dibagi atau diberikan secara kolektif atau kelompok tanpa ada salah satu ahli waris yang memilkinya. Artinya jika harta waris memperoleh hasil maka akan dinikmati secara bersamaan. tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah dari pemangku adat.[24]

[23] Wawancara dengan bapak Kondi di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 28 September 2022.

[24] Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 41-42

C. Pandangan Maqasid Syariah Mengenai Harta Waris yang Dibagikan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan pasal 211 KHI. Telah dikemukakan bahwa perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua yang melebihkan hibah kepada salah satu anaknya, tidak kepada orang lain. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini sangat penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaannya hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun, dibedakan hanya bisa dilakukan jika mereka salimg menyetujuinya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pola pembagian warisan dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disau sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia.

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian pembagian harta waris khususnya di Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prespektif *maqashid syari'ah* Seperti yang dijelaskan di dalam *Maqhasid Syari'ah* dalam perspektif Imam Al-Syatibi bahwasanya Maslahat sebagai tujuan tuhan selaku pembuat *Syari'at* (Qashd Al-Syar'I), selanjutnya Al-Syatibi menerangkan bahwa maslahat di anjurkan secara mutlak , kerena

tegaknya kehidupan dunia dan akhirat tidak akan mungkin ada tanpa adanya maslahat. Memiliki dasar penting yaitu adanya suatu *maslahah* atau yang biasa disebut juga dengan kebaikan. Suatu *maslahah* sendiri memiliki dua tujuan besar yaitu dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia dalam manfaat dunia maupun manfaat akhirat, selain itu *maslahah* juga dapat menghindarkan bahaya dalam kehidupan manusia. Dari Maslahah timbulah lima batasan penting yang di jelaskan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* diantaranya:

c. Memelihara agama (*Hifdz al-din)*

Pandangan *maqashid Syari'ah* dalam bidang *Hifdz din* telah dilakukan oleh masyarkat desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sesuai dengan melaksanakan ketentuan agama[25] dengan maksud menghindari kesulita di tingkat *al-dharuriyyat* karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk memberikan harta kepada salah satu anaknya yang tidak memperhatikan anak-anak yang lain dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya,serta menghadirkan posisi anak-anak yang lain tidak berat sebelah dengan berbagai hak terhadap kepemilikan orang tuanya, seperti halnya dalam firma-Nya QS Al-isra'[26]: 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

"Sesungguhnya kami telah kami muliakan manusia"

[25] Muhammad al-Mursi Husain Juhar, Maqashid Syari"ah, hlm. 167
[26] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 509

b. Memelihara jiwa *(Hifdz Nafs)*

Dalam menjaga atau memelihara jiwa dalam hal pembagian harta waris, masyarkat desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir telah sesuai seperti yang peneliti temukan di lapangan, bahwasanya masyarakat sana melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat.* Dijelaskan dalam peringkat *daruriyyat* dimana harus memenuhi kebutuhan pokok seperti memenuhi kebutuhan makanan, jika suatu kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka akan mengancan jiwa manusia itu sendiri. Seperti halnya menjaga ketenangan di antara keduanya, seperti halnya Firman Allah Swt. QS. An-nisaa: 29[27]:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> ”Jangan membunuh dirimu dengan melangggar ketentuan Allah, Allah sangat sayang kepadamu semuanya”

Dalam maqashid as-syari’ah memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), penerapan hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan keluarga akan tetapi terdapat kesulitan yang didalamnya. Misalnya pemberatan terhadap pewaris yang hendak memberikan

[27] Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 146

pemberian harta kepada salah satu anaknya dan anak yang lainnya tidak menyetujuinya, maka hibahnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KHI, apabila ia tidak dapat berbuat adil diantara anak-anaknya. Maka hukum pemberiannya tersebut menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerusakan dalam hubungan kekeluargaan anatara orang tua dan anak-anaknya.

c. Memelihara akal *(Hifdz Aql)*

Menjaga Akal dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* bertujuan agar akal yang dipunyai oleh manusia dapat terjaga dari segala bentuk kecacatan akal, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Masyarakat desa Talang Rimba kabupaten Ogan Komering Ilir secara kekeluargaan bertujuan untuk menjaga akaldari ahli waris yang bisa menimbulkan perpecahan diantara keluarga maka dari itu pembagian harta yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan *Maqashid Syari'ah.*[28]

Dilanjutkan dengan Firman Allah Swt. QS. Al-Ankabut: 43[29]:

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ

> "Demikiannlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk diamati manusia"

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan terutama dalam lingkungan

[28] Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, Maqashid Syari'ah, hlm. 28-29.
[29] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 712

keluarga atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga akal, keturunan, jiwa, harta dan agama. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah di dalam masyarakat, atau pun juga menjadikan orang tua dan mengganggu kelemahan dalam berfikir kedua belah pihak. Di dalam agama Islam juga sudah diterangkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang baik agar memberi kemaslahatan pada diri sendiri dan umumnya pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini cita-cita apa yang di inginkan oleh ke dua belah pihak (orang tua dan akan-anaknya) akan berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan yakni keutuhan keluarga yang tidak terpecah belah.[30]

Dalam *maqashid as-syar'ah* memelihara akal (*hifdzu al-'aql),* penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan kategori *al-hajiyyat,* dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat konsen terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh

[30] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah "Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*", Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 124.

potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan pemberian hibah yang di perhitungkan sebagai warisan pikiran orang tua akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam keluarga.

d. Memelihara harta *(Hifdz Mall)*

Menjaga harta dalam perspektif *maqashid Syariah* yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwasanya dalam pembagian, pencarian serta penggunaan harta yang telah di tentukan oleh Syari'at Islam, atau bisa dikatakan menuju kepada hal yang baik sesuai dengan kemashalatan, peneliti menemukan bahwasanya pembagian harta waris di masyarakat Desa Talang Rimba kabupaten Ogan Komering Ilir secara kekeluargaan bertujuan agar tidak adanya penyelewengan harta yang di bagikan kepada ahli waris nantinya, sehingga masyarakat sana telah memenuhi *maqashid syariah.* Dalam *hifdzu maal* dapat ditinjau dari kepentingannya yang dibagi menjadi tiga peringkat yaitu, peringkat *al-daruriyyat,* peringkat *al-hajiyyat* dan peringkat *al-tahsiniyyat.* Jika dilihat dari *al-daruriyyat* dapat dicontohkan seperti kepemilikan harta seseorang melalui jual beli selain itu dalam syariat Islam melarang mengambil mengambil harta orang lain, mencuri dan melakukan riba karena hal tersebut akan menghasilkan ke mudharatan yang tidak berkenan pemeliharaan di dalam Islam. Allah Swt berfiriman dalam QS. Al-Baqarah: 188[31], sebagai berikut:

[31] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 50-51

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya"

Jika dilihat dalam peringkat dalam *al-hajiyyat* dicontohkan seperti melakukan transaksi seperti dengan sewa menyewa sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun harta, maka dari itu aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan suatu kehidupan.

Diperingkat ketiga adanya *al-tahsiniyyah* diperingkat ini dicontohkan seperti melakukan transaksi harta benda atau memaksa seorang untuk bersedekah dari peringkat ini juga perbuatan seperti membuang hal yang tidak bermanfaat yang akan menjadikan hidup seorang menjadi tidak bermanfaat dan kewibawaan seorang tersebut menjadi tidak baik ketika dipandang oleh orang lain.[32] Seperti disebutkan dalam Firmah Allah SWT dalam QS. An-Nisaa: 5[33]:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Jangan kamu serahkan kepada orang yang lemah harta mereka, yang Allah mempercayakan kamu sebagai pengelolanya. Tetapi berikan

[32] Busro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta Timur: Penada Media Group, 2019), 125-127

[33] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 137-138

mereka makan dan pakaian dari harta itu; dan berkatalah kepada mereka dengan cara yang sopan"

e. Memelihara keturunan *(Hifdz al-nasl)*

Menjaga keturunan dalam perspektif *Maqasid Syar'ah* telah dilakukan oleh Masyarakat desa Talang Rimba kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal pembagian waris, dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa bahwa masrakat sana dalam memelihara keturunan melakukan pembagian waris secara kekeluargaan agar bertujuan menjaga keturunan dalam sebuah keluarga agar tetap menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang menghindari perpecahan.[34] Penjelasan dalam Firman – Nya QS.an-Nisa‟: 7[35]:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, juga wanita punya bagian dari peninggalan yang ditinggal oleh kedua orang tua atau kerabat. Sedikit ata pun banyak bagian itu suatu ketentuan"

Dalam hal ini, *Maqashid As-syari'ah* memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan masuk kategori *al-dharuriyyat* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya,

[34] Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-lebanon: Dar al-maarifat, t.t. JUz II) hlm.27
[35] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta:UII Press, 1991), 138

serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di dunia ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pembagian harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Rimba dengan cara kekeluargaan dilaksanakan dan diketahui oleh kerabat lainnya pelaksanaan ini secara khusus dilaksanakan antara orang tua dan anaknya saja, dengan orang tua memanggil anak-anaknya, kemudian anak-anaknya akan berkumpul di rumah orangtuanya, kemudian dilaksanakan pembagian harta peninggalan dengan pembagian sama rata.
2. Dalam perspektif *maqasid syariah* pembagian harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia merupakan adat di Desa Talang Rimba yang sesuai dengan *maqasid syariah,* memuat lima aspek *Maqashid Syar'ah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama) yaitu dalam kategori *al-dharuriyyat* karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk memberikan harta kepada salah satu anaknya yang tidak memperhatikan anak-anak yang lain. *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) yaitu memberikan harta kepada anak-anaknya dengan berbuat adil agar terjaga hubungan yang harmonis antara orang tua anaknya. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal) dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. *Hifdzu al-mal*

(menjaga harta) yaitu Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam keberlangsungan kehidupan anak.

B**. Saran-Saran**

1. Pihak Masyarakat

 Kepada pihak masyarakat agar lebih memperhatikan kembali cara penyelesaian pembagian harta peninggalan waris selain itu untuk lebih peduli kembali mengenai penyelesaian permasalahan dalam pandangan *Maqashid Syari'ah.* Agar penyelesaian dalam masalah pembagian harta peninggalan waris tidak hanya menggunakan cara kekeluargaan saja sebagai acuan dalam penyelesaian suatu masalah.

2. Lembaga Agama Desa Talang Rimba

 Menerbitkan surat-surat yang sah yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi, karena kebanyakan pembagian dari sistem tunjuk menunjuk bagian tanpa dibarengi suarat-surat yang sah mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTA

Abdul Kadir, Muhammad *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Adilah Mohd Sa'afie dan Mohd Zamro Muda, "The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument", dikutip dari http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/3 diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 17.34 WIB.

Agustin, Winda, "Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam", dikutip dari http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/1131 diakses pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 jam 13.10 WIB.

Husain, Al-Mursi Jauhar, Ahmad *Maqashid Syariah,* (Jakarta: AMZAH, 2009)

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II).

Azmi, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Posotif di Indonesia", dikutip dari https:// related:ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292+jurnal+hibah di akses pada Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.17 WIB.

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)

Busro, Maqasid Asyariah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha, (*Jakarta Timur: Kencana 2019)

Busyro, *Maqashid al-Syari"ah "Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*", Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)

Busyro, *Maqhasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,* (JakartaTimur: Penada Media Group, 2019).
Chanim Tohari, "*Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*

Enik Isnaini, "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", dikutip dari http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf diakses pada hari Senin 23 Maret jam 17.01 WIB.

Faisal, Snapiah *Format-format Penelitian Sosial*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dankorelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf diakses pada hari Minggu 22 Maret 2020 jam 16.48 WIB.

Fathoni, Abadurrahmat *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Hadikusuma, Hilam *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (*Bandung: Mandar Maju, 2003)

Hadikusuma, Hilman *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).

Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (*Bandung: Mandar Maju, 2003)

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, jilid II, 2009)

J. Moleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*

J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualittif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

Jaya Bakrie, Asafri *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

Joeni Arianto Kurniawan, Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java, Saarbrücken ,VDM Verlag Dr. Müller

Jumantoro, Totok *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH, 2009)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1985)

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris Pasal 171

Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 21.2 (2019): 187-208.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

Mohammed said, "Qabd dan Hukum penarikan balik hibah", Jurnal muamalat, 2010

Moleong, lexxy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006)

Muhibbin, Moh dan Abadul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Muhibbin, Moh dkk, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Grafika, 2011).

Muhibbussabry, Lc, MA, *Fikih Mawaris,* (Medan: CV, Pusdikra Mitra Jaya, 2020)

Nasution, Metode Research, (Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2006, jilid VIII)

Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, ed. 2 (Jakarta: Salemba Medika, 2008)

Quinn Patton, Michael *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Rahmad Febri Yanto Ari Antoni, "*Program Desa Peduli Gambut",* dikutip dari http://brg.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FIX-Sumsel-Ogan-Komering-Ilir-Cengal-Desa-Talang-Rimba. Diakses pada hari juma't tanggal 4 November 2022 jam 19.14

Rofiq bin Ghufron, Aunun dari Al-Manhaj.or.id As-sunnah Ed Khusus (7-8) (Publication: 1435 H_2014 M)

Rusnadewi, Abdul Rasyid, dan Nor Hisyam Ahmad, "Pengurusan Harta Melalui Hibah : Kepentingan Dan Manfaat Dari Pelbagai", Hadhari, 2013

Saebeni, Ahmad Beni *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Soekanto, Soerjono *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

Sudiyat, Imam *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Sugiyono, Metode Penelitian Menejemen, (Bandung: ALFABETA, 2013)

Suhairi. Fikih Mawaris, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013)

Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata", dikutip dari http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/Jurnal%20Independent%209_Suisno.pdf diakses pada hari Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.11 WIB.

Sukiati, "The Practice of Hibah as A Subtitute Heir Among The Javanese Family", dikutip dari http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/552 diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 16.18 WIB.

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012)

Suryabrata, Sumardi *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)

Syarifuddin, Amir Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008)

Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

Vela, Aggita "*Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya"* dalam As-Salam, Vol. IV, NO.2, 2015.

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, jilid III, 2004), h. 123.)

Wicaksono, Satrio Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: Visimedia, 2011)

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1998).

Wulan Sari, Dewi *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I

Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tanggal : 27 September 2022

Waktu : 09.00



Nama Narasumber : Ustad Mukhtar (Tokoh Agama)

1. Ustad Mukhtar Tokoh Agama

P. Assalamualaikum wr.wb ustad, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu

skripsi dengan judul Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia. Apakah ustad bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waa'laikumsalam Wr.Wb. baik saya bersedia

P. Menurut Ustad, bagaimana mengenai hukum waris dalam padangan agama?

N. Dalam pandangan Agama sendiri pembagian harta waris sudah diatur dan tingkatan pembagian harta waris dalam Agama sendiri sangat penting diantara pembahasan yang lainnya.

P. Bagaimana pembagian waris didalam pembagian hukum Islam?

N. Pembahasan waris di dalam hukum Islam bertempat diurutan kedua dan dalam Agama sangat mementingkan kekeluargaan dalam pembagian waris, disini menggunakan konteks ketikapembagian waris tidak mendapatkan titik temu dari masing-masing pihak.

P. Bagaimana menurut ustad mengenai pembagian waris dalam Islam dengan cara tersebuat apakah sudah dikategorikan adil atau tidak?

N. Bahwa pembagian harta waris banyak menggunakan cara musyawarah antara keluarga dan hal tersebut sudah memberikan keadilan dalam proses pembagian harta peninggalan.

P. Apakah hukun waris Islam Terdapat proses mediasi?

N. Bahwa dalam pembagian harta waris sangat jarang adanya mediasi karena masih banyak menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaian pembagian harta waris.

P. Bagaimana proses pembagian waris apakah terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara untuk mengatasinya?

N. Ketika tidak ada yang setuju biasanya kembali menggunakan cara dengan bermusyawarah antar keluarga dan jika masih ada yang tidak setuju maka harus mendatangkan beberapa pihak penting untuk menyelesaikan pembagian harta waris ini.

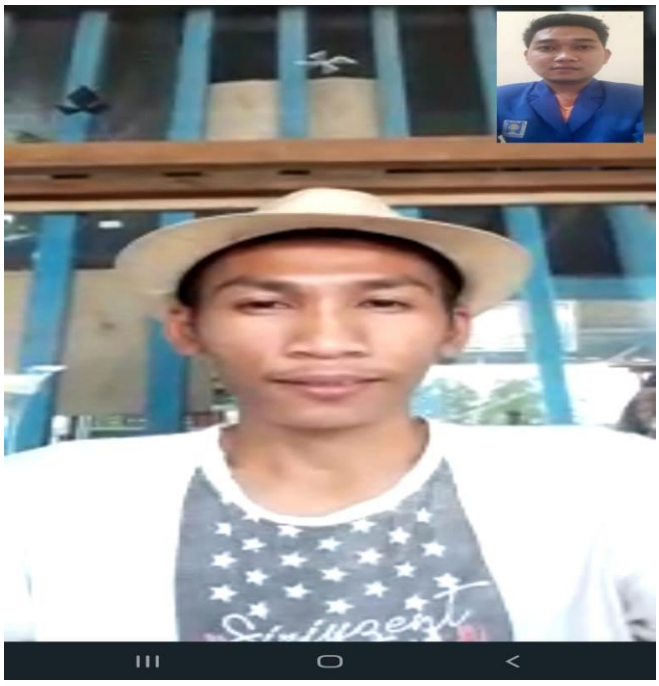
P. Bagaimana peran tokoh Agama dalam proses pembagian harta peinggalan waris?

N. peran tokoh Agama lebih menuju kepada penyelesaian pembagian harta peninggalan waris (*faraidh*) ketika penyelesaian tersebut tidak bisa menggunakan cara musyawarah.

Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tanggal : 28 September 2022

Waktu : 10:00



Nama Narasumber : Bapak Kondi (Tokoh Adat)

P. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah

yaitu skripsi dengan judul Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waa'laikumsalam Wr.Wb. baik saya bersedia

P. Bagaimana pendapat bapak mengenai hukum waris adat?

N. bahwa waris adat disini lebih bermaksud kepada pembagian harta waris secara kekeluargaan.

P. Bagaimana pembagian waris dari pandangan adat pak?

N.Bahwa pembagian adat sendiri lebih kepada keadilan antara pihak keluarga dan tidak memandang gender dikeluarga tersebut.

P. Apakah terdapat proses mediasi pak?

N. bahwa didalam adat sendiri juga masih menggunakan proses mediasi dalam menyelesaikan harta peninggalan waris.

P. Bagaimana penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri?

N. Bahwa penyelesaian hukum waris menurut adat sendiri lebih kepada pembagian yang adil dan tidak memandang beberapa pihak didalam setiap keluarga.

P. Bagaimana proses pembagian waris terdapat ahli waris yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya?

N. Bahwa sejauh ini memang ada beberapa pihak keluarga yang tidak setuju karena ingin menggunakan pembagian faridh, akan tetapi tetap kembali kepada system musyawarah ketika melakukan harta pembagian waris.

P. Bagaimana terkait peran tokoh adat dalam proses pembagian waris ini sendiri?

N. bahwa peran tokoh adat dalam proses pembagian waris bila dibutuhkan apabila dalam keluarga tersebut ada permasalahan terkait pembagian harta waris.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tanggal : 28 September 2022

Waktu : 08:00



Nama Narasumber: Bapak Noversyah (Tokoh Masyarakat)

P. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah

yaitu skripsi dengan judul Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waa'laikumsalam Wr.Wb. baik saya bersedia

P. Bagaimana pendapat bapak mengenai hukum waris?

N. Bahwa hukum waris ini lebih menuju kepada hukum perdata namun ada beberapa pihak yang menggunakan hukum faraidh tergantung kepada pihak keluarga sendiri.

P. Apa prinsip yang digunakan bapak dalam proses pembagian waris?

N. bahwa prinsip yang saya gunakan dalam pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah.

P. Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengekata waris?

N. Dalam pembagian harta waris cukup adil jika dilihat dalam hukum Islam karena memang dalam pembagian tersebut terdapat pihak laki-laki yang mendapatkan bagian besar dari pada bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan.

P. Apakah pembagian waris pernah terjadi sengketa?

N. Jika terjadi sengketa dalam proses pembagian waris tetap dari pihak masyarakat tidak ikut andil jikalau memang dibutuhkan agar tidak ada keretakan antara keluarga tersebut.

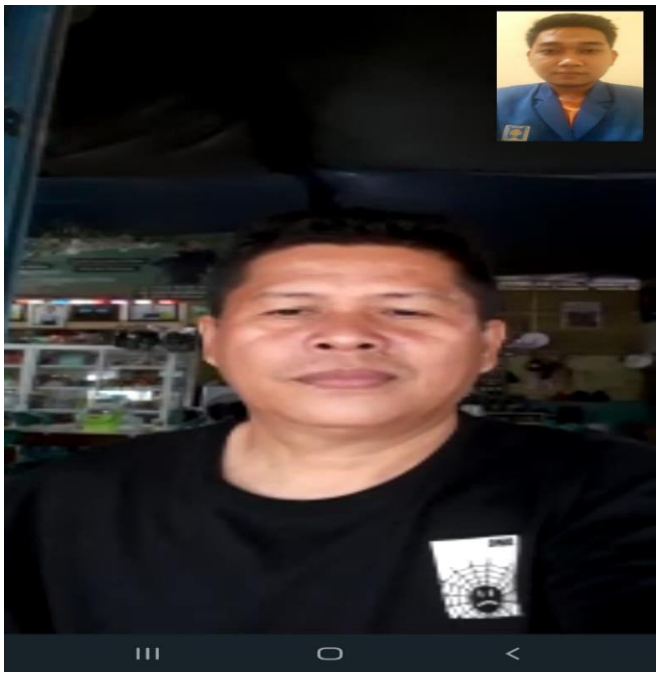
P. Apakah ada keluarga yang tidak setuju dan bagaimana cara mengatasinya?

N. Jika ada pihak tidak setuju makan akan kita beri nasehat dan ketika ada pihak yang tidak setuju banyak diantara mereka yang terprovokasi oleh pihak luar yang dimana dalam keluarga tersebut lebih didominasi oleh pihak laki-laki yang ingin mendapatkan pembagia nyang lebih banya

Wawancara dengan Masyarakat Desa Talang Rimba Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tanggal : 29 Septemper 2022

Waktu : 09:00



Nama Narasumber : Bapak Nubi (Salah Satu Masyarakat Desa Talang Rimba)

P. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah

yaitu skripsi dengan judul Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waa'laikumsalam Wr.Wb. baik saya bersedia

P. Aakah hukum adat mengatur tentang kewarisan dan bagaimana proses kewarisannya dan kapan harta warisan itu dibagikan?

N. Memang benar hukum adat mengatur kewarisan seseorang ketika seseorang masih hidup dan pembagiannya juga dilakukan semasa hidup pewaris.

P. Bagaimana bentuk pembagian harta warisan di lingkungan masyarakat desa Talang Rimba?

N. Bentuk pemberian di lingkungan ini yaitu, pembagiannya bahwa anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta waris dibandingkan anak perempuan karena anak laki-laki lebih berjasa dan dapat diandalkan.

P. Apakah ada dasar yang mengatur tentang pola kewarisan di desa Talang Rimba?

N. ya ada, hukum adat ini mengatur pola kewarisan tentang pembagian laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada ajaran turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat desa Talang Rimba.

P. Bagaimana dengan si ahli waris, apakah mereka menerima cara pembagian ini?

N. ya, selama ini belum ada ahli waris yang keberatan dengan hasil pemberian yang dilakukan oleh pewaris.

P. Apa alasan pewaris membagikan hartanya semasa hidupnya?

N. Merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya dan merupakan modal awal bagi kehidupan anak di masa depan, apalagi jika anak laki-laki akan menikah warisannya itu bisa dijadikan mahar untuk si calon isteri.

Lampiran II : Surat izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 1155/Dek/70/DAATI/FIAI/IX/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 26 September 2022 M / 30 Safar 1444 H

Kepada : Yth. Kepala Desa
Desa Talang Rimba, Kec. Cengal
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
di Sumatra Selatan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
No. Mahasiswa : 18421157
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Talang Rimba Kab Ogan Komering Ilir Perspektif Maqasid Syariah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran III: CV

CURICULUME VITAE (CV)

A. Data Pribadi

Nama	: Muhammad yusuf
Tempat, Tanggal lahir	: Talang Rimba, 22-07-2000
Usia	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Golongan Darah	: O
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Anak Ke-	: 1 dari 3 bersaudara
Alamat	: Desa Talang, RT.005/RW.003, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
No Hp	: 081328110801
Email	: myusuf22072000@gmail.com
Kode Pos	: 30658

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN II Desa Talang Rimba
MTS	: MTS Qodratullah Banyuasin
MA	: MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

C. Prestasi

a. Juara 2 Lomba Dalam Gebyar Festival Drama (Tingkat Madrasah Tsnawiyah) 2014

b. Juara 1 lomba Mudatsah Bahasa Arab (Tingkat Madrasah Tsanawiyah) 2014
c. Juara 1 Lomba Broadcast Bahasa Indonesia (Tingkat Madrasah Aliyah) 2015